

Tentang Sujud Tilawah
Oleh: KH. Abu Hasan Mubarak

Definisi

Sujud tilawah adalah frase yang terdiri dari 2 kata, yaitu; sujud dan tilawah. Sujud itu artinya meletakkan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua jari kaki ke tanah. Sementara tilawah adalah bacaan al qur'an. Jadi, sujud tilawah adalah Gerakan sujud yang dilakukan apabila ada suatu bacaan, yaitu apabila mendengar suatu ayat (tertentu) dibaca, maka pembaca dan pendengar melakukan gerakan sujud.

Sujud di sini adalah gerakan sekali sujud, dan bukan gerakan dua kali sujud seperti halnya sujud solat. Tata caranya, sama dengan gerakan sujud biasa, yaitu sebagaimana disebutkan oleh an Nawawi dalam al majmu' bahwa dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan karena itu adalah takbir pembuka, sama seperti takbiratul ihram. Kemudian bertakbir lagi untuk sujud dan tidak mengangkat tangan. Dianjurkan untuk mengucapkan dalam sujudnya, Sebagaimana riwayat Aisyah RA;

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

Artinya: Wajahku bersujud kepada Dia yang menciptakannya dan yang membelah pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya.

atau membaca bacaan ini sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas RA.

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

Artinya: Ya Allah, catatlah untukku pahala di sisi-Mu dengannya, dan jadikanlah ia simpanan bagiku di sisi-Mu, dan hapuskanlah dariku dosa dengannya, dan terimalah ia dariku sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu Daud, semoga shalawat dan salam tercurah padanya.

Sementara tentang apakah mengikuti setelahnya dengan gerakan salam, maka ada 2 pendapat, yaitu; pertama, dikatakan dalam Al-Buwaiti bahwa tidak ada salam, sebagaimana tidak ada salam darinya dalam shalat. Kedua, Al-Muzani meriwayatkan darinya bahwa ia berkata ada salam karena itu adalah shalat yang membutuhkan ihram, maka ia membutuhkan salam seperti shalat-shalat lainnya.

Sementra apakah ia membutuhkan tasyahud? Mazhabnya adalah tidak ada tasyahud karena tidak ada berdiri di dalamnya, maka tidak ada tasyahud. Dan sebagian dari sahabat-sahabat kami berkata ada tasyahud karena itu adalah sujud

yang membutuhkan ihram dan salam, maka ia membutuhkan tasyahud seperti sujud shalat. *Wallahu a'lam.*

Adapun tentang hukum sujud tilawah ini adalah bahwa menurut mayoritas ulama adalah sunah dan bukan wajib. Pendapat ini dipegang oleh di antaranya Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, Ibnu Abbas, Imran bin Hushain, Malik, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Dawud, semoga Allah meridhai mereka.

Sementara Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, berpendapat bahwa sujud tilawah adalah wajib bagi pembaca dan pendengar. Beliau berargumen dengan firman Allah Ta'ala, QS al Insyiqoq ayat 21

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

(Maka mengapa mereka tidak beriman? Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud?)

Serta hadis-hadis sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersujud untuk tilawah, dan dianalogikan dengan sujud salat. Para sahabat kami berargumen dengan hadis-hadis sahih, di antaranya hadis Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu yang berkata, "Aku membaca surat An-Najm kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan beliau tidak bersujud di dalamnya." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Tempat-Tempat Ayat Sajadah

1	إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾ [الأعراف: 206].
2	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالَهُمْ بِالْغُدُوقِ وَالْأَصَالِ ﴿١٥﴾ [الرعد: 15].
3	﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: 49].
4	قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ [الإسراء: 107].
5	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ ... إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مریم: 58].
6	﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ...﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج: 18].

7	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ...﴾ [الحج: 77].
8	﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ [الفرقان: 60].
9	﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ [النمل: 25].
10	﴿وَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا...﴾ [السجدة: 15].
11	﴿وَوَظَنَ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]
12	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ...﴾ إلى قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ﴾ [فصلت: 37-38].
13	﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: 62].
14	﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: 20-21].
15	﴿كَأَلَّا لَا نُطِيعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: 19].

Perhatian untuk nomor 11 pada surat shod ayat 24. Mazhab Syafi'iyah tidak melihat ini adalah sujud tilawah, melainkan sujud sukur Nabi Dawud, karena telah diterima taubatnya.

Seorang Mufti di Mesir, Syaikh Atiya Saqr pernah memberikan penjelasan tentang sujud tilawah ini, bahwa Imam Bukhari pernah meriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu membaca surat An-Nahl di mimbar pada hari Jumat, hingga sampai pada ayat sujud, lalu ia turun dan bersujud, dan orang-orang pun bersujud. Hingga pada Jumat berikutnya, ia membacanya, dan ketika sampai pada ayat sujud, ia berkata: Wahai manusia, kita tidak diperintahkan untuk bersujud, maka barang siapa yang bersujud, ia telah benar, dan barang siapa yang tidak bersujud, tidak ada dosa baginya.

Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa untuk sujud tilawah disyaratkan apa yang disyaratkan untuk shalat, yaitu bersuci, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha. Ibnu Umar bersujud tanpa wudhu sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, dan tidak ada yang menyetujuinya kecuali Asy-Sya'bi sebagaimana dikatakan oleh penulis Al-Fath. Adapun bersuci dari junub adalah wajib karena membaca tanpa itu dilarang.